



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah perlu menetapkan Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Muara Enim.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Muara Enim.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepala bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian
10. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
11. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/ menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
12. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/ menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang

bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/ atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

16. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
17. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
18. Pembebasan adalah membebaskan/ meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
19. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
20. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama

dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual

22. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.
23. Surat tanda setoran yang selanjutnya disingkat STS, digunakan untuk menyetorkan sejumlah dana ke rekening kas umum daerah.
24. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
25. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
26. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
27. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari:

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi.

BAB III
SUBJEK DAN OBJEK

Bagian Kesatu
Subjek

Pasal 3

- (1) Subjek Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bendahara/penyimpan barang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) Subjek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Pegawai bukan Bendahara/Penyimpan Barang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan TP-TGR kepada Bendahara/ Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu:
 - a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - b. Tidak melakukan pembukuan dan penyeteran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 - c. Membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d. Tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/ barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
 - f. Membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;

- g. Khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu;
 - h. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pelaksanaan TP-TGR kepada Pegawai bukan Bendahara/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :
- a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/ jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - b. Merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. Melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
 - d. Tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. Meninggalkan tugas belajar/diklat yang dibiayai oleh pemerintah daerah sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;

Bagian Kedua Objek

Pasal 5

Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Objek Tuntutan Ganti Rugi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi uang dan barang daerah.

BAB IV INFORMASI DAN LAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 6

Informasi dan laporan mengenai adanya kerugian Daerah baik Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti

Rugi dapat diketahui melalui:

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, baik aparatur pengawas internal maupun aparatur pengawas eksternal;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung,
- c. Hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah.
- d. Informasi dari Media massa dan media elektronik.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah wajib memberitahukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja setelah diketahuinya kejadian atau berdasarkan laporan Pegawai Negeri.
- (2) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala Perangkat Daerah dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah, apabila terbukti terjadi kerugian daerah, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.

- (4) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Format Pemberitahuan tentang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat, kepada bendahara/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara/penyimpan barang, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara kepada yang bersangkutan.
- (3) Format SKTJM yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat untuk mengetahui

besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.

- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/ Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam SKTJM.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi:
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:

1. Untuk barang yang umur perolehannya/pembeliannya sampai dengan dengan 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar nilai perolehan/ pembelian barang dimaksud;
2. Untuk barang yang umur perolehannya/ pembeliannya lebih dari 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

Pasal 10

Kerugian daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VII TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 11

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, tuntutan perbendaharaan biasa, tuntutan perbendaharaan khusus, atau pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 12

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilakukan dengan upaya damai kepada bendahara/ahli waris/ pengampu yang mengakibatkan kerugian daerah, baik dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.

- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (4) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (5) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.
- (7) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Majelis Pertimbangan menetapkan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan SKTJM dan ditandatanganinya bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku TP-TGR untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tempat Pelaku TP-TGR ditugaskan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 14

- (1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. Identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah;
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.

- (4) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/ penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/ pembelaan tersebut.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (3) bendahara/ penyimpan barang/ ahli waris tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/ kelalaian, maka Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (6) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/ Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis menemukan bukti kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/ pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 23

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan Kerugian Daerah jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan Kerugian Daerah, Tuntutan Perbendaharaan yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.
- (4) Format Keputusan Pencatatan Kerugian Daerah yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 24

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
 - c. pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 25

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui Tuntutan Ganti Rugi diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TP-TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan SKTJM.
- (3) SKTJM dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pegawai/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumendokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai Tuntutan Ganti Rugi;
 - c. Surat Kuasa menjual dan /atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pegawai yang dikenai Tuntutan Ganti Rugi.

- (5) Penyelesaian Piutang Tuntutan Ganti Rugi dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (6) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 26

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 27

Tuntutan Ganti Rugi yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 28

- (1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang diawali dengan pemberitahuan

secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada Pegawai yang dikenai Tuntutan Ganti Rugi dengan menyebutkan:

- a. Identitas pegawai yang menyebabkan kerugian daerah;
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasari penuntutan dilakukan.
- (2) Pegawai yang dikenai Tuntutan Ganti Rugi diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan.
 - (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku. Tuntutan Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
 - (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
 - (5) Pegawai yang dikenai Tuntutan Ganti Rugi diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan dengan disertai bukti dan/atau saksi.
 - (6) Keputusan Bupati tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menguatkan atau membatalkan Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang

harus dibayar oleh Pegawai yang dikenai Tuntutan Ganti Rugi.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 29

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pencatatan Kerugian Daerah jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari kas daerah.

Paragraf 3
Ketentuan lain Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 30

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap

kendaraan dinas, dan yang umur perolehannya 3 (tiga) tahun kebawah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, tipe, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
 - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan;
 - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KADALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 31

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan khusus dinyatakan kadaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 32

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

Pasal 33

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/ pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB X
PEMBEBASAN

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dalam bentuk Rekomendasi untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR.

BAB XI
PENYETORAN

Pasal 35

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS.
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS.
- (3) STS memuat data:
 - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
 - b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang beberapa;
 - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) STS asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan

penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala PERANGKAT DAERAH dan dilaporkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap Triwulan.

Pasal 36

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan /atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyeteroran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 37

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada pemerintah melalui Gubernur.

BAB XIII MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Bagian Kesatu
Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.

- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan.
- (3) Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua
 - b. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Asisten Administrasi dan Umum sebagai Wakil Ketua II;
 - d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku sekretaris;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum Setda selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian Umum Setda selaku anggota
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

Pasal 39

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 bertugas:

- a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- b. Memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- c. Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan,

- pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
- d. Menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua
Sekretariat Majelis Pertimbangan
Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan yang berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Muara Enim.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan yang dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Unsur Bagian Hukum dan Bagian Umum Sekretariat Daerah, Unsur Inspektorat serta unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

Sekretariat Majelis Pertimbangan bertugas;

- a. Membantu penyiapan dokumen, penyusunan/pengetikan, penghimpunan data/ bahan kerugian daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau hasil pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- b. Mempersiapkan sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- c. Membantu mengetik dan menghimpun risalah Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- d. Menyusun draft pendapat, keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR;

- e. Melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 42

Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 43

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk TPKD.

Pasal 44

TPKD terdiri dari:

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I (Inspektorat) sebagai ketua;
- b. Kepala Bidang Aset (BPKAD) sebagai wakil ketua;
- c. Kepala Bidang Akuntansi (BPKAD) selaku anggota;
- d. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian (Inspektorat) selaku anggota;
- e. Kasubbid Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pengawasan dan Pengendalian Aset (BPKAD) selaku anggota.

Pasal 45

Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:

1. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
3. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat

dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah.

5. Melakukan eksekusi terhadap tunggakan terkait SKTJM yang melampaui batas waktu pembayaran.

Pasal 46

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 47

TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah kepada pejabat yang membentuknya.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Apabila Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan Hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Maret 2019
BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 9

FORMAT PEMBERITAHUAN TENTANG KERUGIAN DAERAH

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA

Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
kekurangan uang/barang

Kepada
Yth. Bupati Kabupaten Muara Enim
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
Di
Muara Enim

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang a.n. NIP yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp..... (..... dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

FORMAT SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Tempat/ Tgl. Lahir :

Alamat :

No. dan Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Daerah sebesar Rp.....(*..... dengan huruf*), yakni kerugian yang disebabkan :

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak saya menandatangani SKTJM ini.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui :

Kepala(*Satuan Organisasi*)

.....
meterai cukup

.....

(Nama Bendahara)

Saksi – Saksi :

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA



(Lambang Garuda Emas)

BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada..... sebesar Rp(.....dengan huruf).
- KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeteror ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

.....Nama

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2.
3. Yang bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH



(Lambang Garuda Emas)

BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a.
 : b.
Mengingat : 1.
 : 2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menyatakan saudara, NIP....., Bendahara/Mantan Bendahara pada, (nama unit kerja, instansi/ provinsi/Kabupaten/Kota)..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp..... (..... dengan huruf)
KEDUA : Saudara diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum kesatu dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

.....Nama

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2.
3. Yang bersangkutan

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI

FORMAT KEPUTUSAN PENCATATAN KERUGIAN DAERAH



(Lambang Garuda Emas)

BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR

TENTANG

PENCATATAN KERUGIAN DAERAH ATAS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a.
b.

Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara, Bendahara/Mantan Bendahara pada (nama satuan kerja,Instansi/ Provinsi/ Kabupaten/Kota) sebesar Rp..... (..... dengan huruf).

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Muara Enim dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada Diktum kesatu diketahui.

KETIGA : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

.....Nama

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;

2.

3. Yang bersangkutan.

BUPATI MUARA ENIM

Dto

AHMAD YANI